

PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG *INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION* (HONGKONG) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (INDONESIA) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Cynthia Dewi Kusumastuti, Ismunarno
E0013105
ac.convers@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang lembaga anti korupsi *Independent Commisstion Againt Corruption* Hongkong dan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa tugas dan wewenang *Independent Commisstion Againt Corruption* Hongkong dan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia memiliki perbedaan dalam pemberantasan korupsi. *Independent Commisstion Againt Corruption* Hongkong salah satu negara yang berhasil pemberantasan korupsi di Asia yang dapat di contoh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia.

Kata Kunci : Tugas dan Wewenang, *Independent Commisstion Againt Corruption*, Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstract

This study aims to determine the duties and authority of anti-corruption institutions Independent Commisstion againt Hongkong Corruption and the Corruption Eradication Commission of Indonesia in combating corruption. This study uses normative legal research with the prescriptive nature of the research. This study uses the approach of the law with the types and sources of data research using primary data, secondary data, and the data tertiary. Data collection techniques used is a literature study or studies document. Data analysis techniques in this study using syllogism that uses deductive thinking patterns. Results from this study is that the duties and authority of the Hong Kong Independent Commisstion againt Corruption and the Corruption Eradication Commission of Indonesia has a difference in combating corruption. Independent Commisstion againt Corruption Hong Kong one of the countries that successfully combating corruption in Asia that can be emulated by the Indonesian Corruption Eradication Commission. Keywords: Duties and Authorities, Independent Commisstion againt Corruption, the Corruption Eradication Commission

Keywords: Corruption, Comparative, Anti-Corruption Organization, Duties And Powers

A. Pendahuluan

Saat ini korupsi merupakan permasalahan yang sangat besar dan serius. Bukan hanya permasalahan besar bagi negara Indonesia saja tetapi juga bagi negara-negara lain baik itu negara maju maupun negara berkembang. Korupsi sendiri bukan lagi pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crimes*).

Perkembangan korupsi sampai saat ini sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintah yang tidak tertata secara tertib dan tidak terwarisi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Di dukung oleh sistem *check and balances* yang lemah diantara ketiga kekuasaan itulah maka korupsi sudah melembaga dan mendekati suatu budaya yang hampir sulit dihapuskan. Hampir seluruh anggota masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari “kewajiban” memberi upeti manakala berhadapan dengan pejabat pemerintah terutama di bidang pelayanan publik. Tampaknya tidak memberikan suatu hadiah

(*graft*) adalah merupakan dosa bagi mereka yang berkepentingan dengan urusan pemerintah (Romli Atmasasmita, 2004 : 1).

Berdasarkan amandemen dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia atau disingkat Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dipertegas dalam Pasal 2, dengan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK diharapkan menjadi *trigger mechanism*, yakni sebagai pendorong agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga lain diluar KPK menjadi lebih efektif dan efisien.

Menurut lembaga *Transparency International* (TI) indeks persepsi korupsi *Corruption Perceptions Index* (CPI) setiap tahun mengeluarkan laporan korupsi global. Dari 28 negara di kawasan Asia Pasifik, sebagian besarnya mendapat peringkat yang buruk. Delapan belas negara mendapat skor dibawah 40 dari seluruhnya 100 skor. Nol (0) berarti terkorup dan 100 berarti paling bersih. Diketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke-88 dengan skor CPI 36. Skor tersebut meningkat dua poin dari tahun 2014 yang berada di peringkat ke 107. Skor rata-rata tahun 2015 adalah 43. Artinya skor Indonesia masih di bawah rata-rata skor persepsi dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia ada dibawah Singapura, Malaysia, dan Thailand berdasarkan survei *Transparency International* (TI) tahun 2016 (<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftar-peringkat-orupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa>, diakses pada tanggal 06 Agustus 2016).

Hasil survei *Transparency International* (TI) menunjukkan bahwa Indonesia masih banyak terjadi tindak pidana korupsi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Perlunya ada aturan hukum yang kuat untuk mengatasinya, salah satunya adalah aturan mengenai tugas dan wewenang dari lembaga anti korupsi itu sendiri. Tugas dan wewenang dari lembaga anti korupsi menunjukkan kekuatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana jika tugas dan wewenang dari lembaga sendiri kuat dan independent maka lembaga tersebut tidak akan kesulitan dalam menindak pelaku-pelaku korupsi. Untuk itu Indonesia perlu mencontoh negara-negara lain yang sukses dalam menghadapi permasalahan terkait dengan tindak pidana korupsi.

Salah satu negara yang sukses dalam melakukan penanganan korupsi adalah Hongkong. Lembaga anti korupsi yang dimiliki Hongkong adalah *Independent Commission Against Corruption* (ICAC). ICAC adalah lembaga korupsi independen yang telah menjadi rujukan banyak Negara sebagai percontohan lembaga anti korupsi yang efektif. ICAC Hongkong sangat populer karena dianggap sebagai model yang sukses dalam memerangi korupsi, yang dimana Hongkong dulunya merupakan negara yang sangat korup dan sekarang negara Hongkong menjadi salah satu negara yang relative bebas dari korupsi di dunia. Melihat contoh negara Hongkong yang berhasil menerapkan aturan hukumnya dalam memberantas korupsi sehingga Hongkong dapat bebas dari korupsi. Aturan hukum yang kuat seperti di Hongkong melalui lembaga anti korupsi ICAC dinilai memiliki tugas dan wewenang yang kuat, sehingga semakin memudahkan ICAC dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu adanya pengetahuan mengenai hukum pidana korupsi yang dilakukan di luar negeri yang telah berhasil menegakkan aturan hukum dan memberantas tindak pidana korupsi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 22). Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif. Artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, validitas aturan hukum dan nilai-nilai keadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 22).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* (Peter Mahmud Marzuki, 2014 :237). Sedangkan teknik analisis pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deduksi dengan metode silogisme.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tugas dan Wewenang *Independent Commission Against Corruption* Hongkong

Hongkong adalah satu dari sedikit wilayah di Asia yang masuk kategori bebas korupsi. Sejarah mulanya dibentuk ICAC Hongkong tidak dapat dilepaskan dari masalah candu atau opium atau istilah yang sangat populer saat ini narkoba. Abad ke-19 kekaisaran Cina memerintahkan untuk menyita opium yang dimiliki oleh orang lain yang berada didarat Cina. Hal ini telah menimbulkan ketegangan-ketegangan dengan orang lain dan pada akhirnya pecah perang antara Cina dengan Inggris yang sangat terkenal dengan sebutan perang candu pada tahun 1839-1842. Kekaisaran Cina mengalami kekalahan dalam perang candu dan dipaksa untuk menandatangani *Konvensi Chuenpi* pada tanggal 20 Januari 1841 yang isinya adalah penyerahan pulau dan pelabuhan Hongkong kepada Inggris.

Permasalahan korupsi yang sangat meluas di Hongkong, terutama pada tahun 60-an dan 70-an tidak terlepas dari masalah narkoba, karena Hongkong tetap menjadi transit para pengedar narkoba yang berkolusi dengan pihak kepolisian Hongkong, yang pada puncak pimpinannya masih dijabat oleh orang-orang Inggris. Selain berkolusi dengan sindikat narkoba, polisi Hongkong juga menjadi *the god father* tempat perjudian dan pelacuran. (Robert Klitgaard, 1988 :131). Pada tahun 1972 dibentuk ACO (*Anti Corruption Office*) yang merupakan Bagian Anti Korupsi di kepolisian Hongkong. Berlakunya undang-undang pemberantasan korupsi, maka banyak penegak hukum yang lari ke luar negeri. Kasus yang terkenal adalah kasus kolonel polisi *Peter Godber*. Hasil penyelidikan selama dua tahun, *Peter Godber* memiliki kekayaan 4,3 juta dollar Hongkong di berbagai bank di enam negara. Jumlah tersebut adalah sama dengan enam kali gajinya selama 26 tahun berdinis di kepolisian Hongkong. *Peter Godber* dikejar oleh ICAC Hongkong di bawah pemimpinnya *Cater* dan berhasil ditangkap dan diserahkan oleh Inggris ke Hongkong dan dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Instrumen perundangan di Hongkong yang berhubungan dengan strategi pemberantasan korupsi di Hongkong, adalah:

- a) *The Independent Commission Against Corruption Ordinance* ;
- b) *The Prevention of Bribery Ordinance* ;
- c) *The Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance*.

Tugas *Independent Commission Against Corruption* Hongkong

Tugas *Commissioner* diatur dalam Pasal 12 *Ordinance Chapter 204*, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mempertimbangkan pengaduan terjadinya praktik korupsi dan menyelidiki setiap pengaduan yang dianggap layak;
2. Penyidikan;
3. Menyelidiki setiap perbuatan pegawai pemerintah menurut pendapat *Commissioner*, berkaitan atau mendorong praktik korupsi dan melaporkannya kepada *Chief Executive*;
4. Memeriksa praktik dan prosedur masing-masing departemen dari pemerintah dan badan hukum, guna mempermudah pengungkapan praktik korupsi serta menjamin revisi metode kerja dan prosedur yang menuntut pendapat *Commissioner* dapat mendorong praktik korupsi;
5. Menginstruksikan, menasehati, dan mendorong setiap orang atas permintaannya, mengenai bagaimana cara praktik korupsi dapat dihindari oleh orang bersangkutan;
6. Memberi saran kepada departemen dari pemerintah atau badan umum mengenai perubahan dalam praktik dan prosedur yang sesuai dengan pelaksanaan yang efektif dari tugas masing-masing departemen atau badan umum bersangkutan yang dianggap perlu oleh *Commissioner*, guna mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi;
7. Mendidik publik untuk melawan seluruh aspek jahat korupsi;
8. Mengumpulkan dan memupuk dukungan publik dalam memerangi korupsi.

Wewenang *Independent Commission Against Corruption* Hongkong

Wewenang *Commissioner* dalam *Chapter 201 Part III* (ayat 13-13C, 14, 14A-B, 14D, 14E, 15, 16, 17, 17A, 17B, 17C) :

- 1) Ayat 13 : Wewenang istimewa untuk investigasi dengan surat perintah *Commissioner*

- 2) Ayat 13A : Memerintahkan untuk menyediakan bukti dan memberi bantuan mengkopi dan memotret.
- 3) Ayat 13B : Mengungkap informasi yang didapat pada ayat 13A.
- 4) Ayat 13C : Melarang mengumumkan informasi yang diperoleh.
- 5) Ayat 14 : Wewenang untuk memperoleh informasi. Akan tetapi, jika seseorang memberi informasi palsu dapat didenda dengan HK \$20.000 dan penjara satu tahun.
- 6) Ayat 14A-B : Pencabutan undang-undang
- 7) Ayat 14 : Variasi dan pembatalan pemerintah penahanan.
- 8) Ayat 14 D : Memohon petunjuk pengadilan mengenai kapan perkara disidangkan dan siapa jaksa penuntut.
- 9) Ayat 14 D : Penasihat hukum dan informasi yang istimewa yang dapat diperluas terhadap pembantu penasihat hukum.
- 10) Ayat 14 E : Memohon petunjuk pengadilan mengenai kapan perkara disidangkan dan siapa jaksa penuntut.
- 11) Ayat 15 : Penasihat hukum dan informasi yang istimewa yang dapat diperluas terhadap pembantu penasihat hukum.
- 12) Ayat 16 : Wewenang untuk mendapatkan bantuan dan mengajukan petunjuk kepada pegawai pemerintah. Jika pegawai pemerintah yang dimintai bantuan tidak memberikan bantuan dapat didenda HK \$20.000 dan penjara satu tahun.
- 13) Ayat 17 : Mempunyai wewenang untuk penyelidikan.
- 14) Ayat 17 A : Menahan dokumen perjalanan.
- 15) Ayat 17 B : Mengembalikan dokumen perjalanan.
- 16) Ayat 17 C : Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang pengamanan, penampilan, dan lain-lain (Ermansjah Djaja, 2013 : 404-406).

Struktur Organisasi ICAC Hongkong

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di ICAC juga dapat dikatakan yang terbaik. Pola karir dan rekrutmen didasarkan pada kompetensi dan kinerja (*merit system*) sehingga mampu mendorong performa yang tinggi dari setiap staf. Remunerasi yang diterapkan juga sangat memadai. *Turnover* pegawai ICAC dapat dikatakan rendah. Selain karena penghasilan yang diperoleh cukup memadai juga disebabkan oleh aturan yang mempersyaratkan bagi staf ICAC yang berasal lingkungan birokrasi tidak diperbolehkan untuk bekerja kembali di instansi pemerintah atau lembaga yang terindikasi terjadi kasus korupsi selama 2 (dua) tahun setelah keluar dari ICAC. Dalam rangka pengayaan, ICAC juga mengirimkan para tenaga SDM-nya ke berbagai seminar dan pelatihan lainnya baik di dalam maupun luar negeri. Dari aspek organisasi, ICAC memiliki 3 (tiga) departemen yaitu Investigasi, Pencegahan, dan Hubungan Masyarakat. Departemen Investigasi (Operasional) merupakan departemen terbesar di ICAC.

Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh *Independent Commission Against Corruption* Hongkong

Strategi pemberantasan korupsi yang dimiliki Hongkong memiliki tiga pendekatan utama yaitu: *prevention; investigation; dan education*. Masing-masing pendekatan memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda. Pendekatan pertama yaitu pencegahan dilakukan melalui legalisasi dan prosedur yang mengatur secara detil mengenai definisi dan sanksi korupsi. Selanjutnya, pendekatan penyelidikan merupakan langkah-langkah penindakan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Kemudian pendekatan pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan haknya sebagai warga negara dan kesadaran akan dampak negatif korupsi bagi kelangsungan pembangunan.

Tugas dan Wewenang KPK Indonesia

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) 1 Januari 1918. Beberapa

peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut : Masa Pengaturan Penguasa Militer, Masa Undang-Undang RI Nomor 24/Prp/Tahun 1960, Masa Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19;TNLRI 2958) tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, Masa Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TNLRI 387 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134;TNLRI 4150) tentang tindak pidana korupsi.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan Pemerintah Negara.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :


1. Pasal 7 huruf a-e melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi Berwenang;
2. Pasal 8 angka (1) menjelaskan bahwa dalam menentukan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik;
3. Pasal 8 angka (2) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan;
4. Pasal 8 angka (3) menjelaskan bahwa dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara berserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Pasal 8 angka (4) menjelaskan bahwa penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Pasal 9 menjelaskan bahwa pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Pasal 10 menjelaskan bahwa dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang ditangani;
8. Pasal 11 huruf a-c menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang;
9. Pasal 12 huruf a-i menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ;
10. Pasal 12 huruf g menjelaskan bahwa menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
11. Pasal 12 huruf h menjelaskan bahwa meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri;

12. Pasal 12 huruf i menjelaskan bahwa meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani;
13. Melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan;
14. Melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e (Ermansjah Djaja, 2013 : 260-266).

Struktur Organisasi KPK Indonesia

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. PER-08/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi KPK dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 1
Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi



Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>

Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi KPK Indonesia

Indonesia menempuh strategi pemberantasan korupsi melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu: *sistem*; *regulasi*; dan *institusional*. Pendekatan tersebut didasarkan pada keterkaitan antara elemen-elemen (pelaku) dalam pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Pendekatan sistem yang ditempuh Pemerintah Indonesia mencakup: pencegahan; penegakan hukum; dan kerjasama. Pendekatan Regulasi dalam memberantas korupsi meliputi: pengesahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor); Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tipikor; dan ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

Tabel
Perbedaan Tugas dan Wewenang

Indikator	No	ICAC	KPK
Tugas	1	Cap. 204 Pasal 12 Ordinance tidak terdapat ketentuan mengenai koordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi	Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan tugas KPK salah satunya yaitu “melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
	2	Cap. 204 Pasal 12 Ordinance terdapat tugas yaitu menerima dan mempertimbangkan pengaduan terjadinya praktik korupsi dan menyelidiki setiap pengaduan yang dianggap layak	Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tidak terdapat ketentuan mengenai pengaduan terjadinya praktik korupsi
	3	ICAC tidak memiliki tugas supervisi	Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas melakukan supervisi
	4	Cap. 204 Pasal 12 huruf a, ICAC Hongkong memiliki tugas penyelidikan dan penyidikan	Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
	5	Cap. 204 Pasal 12 huruf d, ICAC Hongkong memiliki tugas memeriksa praktik dan prosedur masing-masing departemen dari pemerintah dan badan hukum, guna mempermudah pengungkapan praktik korupsi	Pasal 6 huruf e Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002, KPK mempunyai tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah;
	6	Cap. 204 Pasal 12 huruf g, ICAC Hongkong memiliki tugas mendidik publik untuk melawan seluruh aspek jahat korupsi	Pasal 6 huruf d Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002, KPK memiliki tugas pencegahan
	7	Cap. 204 Pasal 12 huruf h, ICAC Hongkong memiliki tugas mengumpulkan dan memupuk dukungan publik dalam memerangi korupsi	Pasal 6 huruf d Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002, KPK memiliki tugas pencegahan
Wewenang	1	Wewenang Commissioner dalam Chapter 201 Part III ICAC Hongkong tidak mengatur tentang menjalankan tugas koordinasi	Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berwenang mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi ;
	2	Wewenang Commissioner dalam Chapter 201 Part III ICAC ayat 13 mengatur tentang wewenang istimewa untuk investigasi dengan surat perintah Commissioner	KPK tidak memiliki wewenang istimewa untuk investigasi

Indikator	No	ICAC	KPK
	3	Wewenang Commissioner dalam Chapter 201 Part III ICAC Hongkong tidak ada wewenang tugas supervisi;	Pasal 8 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik;
	4	Wewenang Commissioner dalam Chapter 201 Part III ayat (13) C melarang mengumumkan informasi yang diperoleh, sehingga penyidikan dapat dilakukan dengan maksimal meminimalisir informasi yang bocor ke publik.	Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengatur
	5	Wewenang Commissioner dalam Chapter 201 Part III ayat (14) mengatur mengenai wewenang ICAC untuk memperoleh informasi. Akan tetapi, jika seseorang memberi informasi palsu dapat didenda dengan HK \$20.000 dan penjara satu tahun	Wewenang KPK tidak mengatur jika memberikan informasi palsu dapat denda dan penjara;
	6	Wewenang Commissioner dalam Chapter 201 Part III ayat (14)A-B mengatur mengenai pencabutan Undang-Undang	wewenang KPK tidak mengatur
	7	Pada wewenang Commissioner Pasal Chapter 201 Part III ayat (16) ICAC memiliki wewenang untuk mendapatkan bantuan dan mengajukan petunjuk kepada pegawai pemerintah. Jika pegawai pemerintah yang dimintai bantuan tidak memberikan bantuan dapat didenda HK\$20.000 dan penjara satu tahun.	KPK tidak memiliki wewenang tersebut.
	8	Chapter 201 Part III ayat 13, ICAC mempunyai wewenang istimewa untuk investigasi dengan surat perintah Commissioner	KPK tidak mempunyai wewenang istimewa untuk investigasi
	9	Chapter 201 Part III ayat 17, ICAC mempunyai wewenang untuk penyelidikan	Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berwenang melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi

Persamaan ICAC Hongkong dan KPK Indonesia

Tabel
Persamaan Tugas dan Wewenang

No.	Indikator	ICAC	KPK
1	Tugas penyelidikan	Pasal 12 B-C <i>Ordinance Chapter 204</i>	Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002
2	Tugas pencegahan praktik korupsi	Pasal 12 G <i>Ordinance Chapter 204</i>	Pasal 6 huruf d Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002
3	Wewenang meminta informasi tentang pemberantasan korupsi	<i>Chapter 201 Part III</i> ayat 13B	Pasal 7 huruf c Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002
4	Wewenang melarang seseorang berpergian ke luar negeri	<i>Chapter 201 Part III</i> ayat 17 A	Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002

D. Simpulan

Berdirinya lembaga antikorupsi di negara Hongkong dan negara Indonesia dilihat dari sejarah masing-masing negara ternyata memiliki perbedaan latar belakang, dimana korupsi yang selalu menjadi keresahan masyarakat, sehingga lahirlah lembaga antikorupsi yang saat ini dikenal oleh masyarakat, seperti ICAC Hongkong dan KPK Indonesia. Landasan berdirinya ICAC Hongkong yaitu *The Independent Commission Against Corruption Ordinance, The Prevention of Bribery Ordinance, Corrupt and Illegal Practices Ordinance*. Landasan berdirinya KPK Indonesia Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sekarang yang digunakan adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa tugas dan wewenang antara ICAC Hongkong dan KPK Indonesia dalam memberantas korupsi memiliki banyak perbedaan dan sedikit persamaan. Walaupun dari tugas dan wewenang didapatkan banyak perbedaan dan sedikit persamaan akan tetapi KPK juga sudah memiliki tugas dan wewenang yang baik hanya saja implementasinya banyak hambatan.

E. Persantunan

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dapat terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Bapak Ismunarno S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing penelitian hukum (Skripsi) peneliti.

F. Daftar Pustaka

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

The ICAC Ordinance

The Prevention of Bribery Ordinance

Andi Hamzah, 2006, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana nasional dan Internasional Edisi Revisi 2, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

_____, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Ermansjah Djaja, 2002, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2013. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Edi Setiati dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Evi Hartanti, 2006, *Tidak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, 2014, *Tidak Pidana Korupsi edisi dua*, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, 2015 . *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika. _____
- _____, 2016 . *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Klitgaard, Robert, *Controlling Corruption*, Berkeley, University of California Press: 1988
- Markus Dubber, 2006, *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford : Oxford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Markus D Dubber, 2006, “*Criminal Law in Comparative Context*”, *Journal of Legal Education*. Vol 55, No. 3, September 2006, STIA LAN Bandung.
- Lembaga Administasi Negara Pusat Kajian Administrasi Internasional, 2007, PKAI-Strategi Penanggulangan Korupsi di Negara-Negara Asia Pasifik.
- Bagus Prasetyo, :Ini Daftar Peringkat Korupsi Dunia, Indonesia Urutan Berapa ?”, <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa> (diakses tanggal 6 Agustus 2016).
- Komisi Pemberantasan Korupsi “Sekilas KPK”, <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> (diakses tanggal 16 Oktober 2016).
- Indah Harlina : “Badan Anti Korupsi di Beberapa Negara”, [lib.ui.ac.id /file?file=digital/121277-D%2000943... Analisis.pdf](lib.ui.ac.id/file?file=digital/121277-D%2000943... Analisis.pdf) (diakses pada tanggal 12 Maret 2017).
- John R. Heilbrunn, “*Anti-Corruption Commissions Panacea or Real Medicine to Fight Corruption*” <http://www.siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/wbi37234Heilbrunn.pdf> (diakses pada tanggal 12 Maret 2017).
- KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi> (diakses tanggal 02 Maret 2017).

Alamat Korespondensi

Cynthia Dewi Kusumastuti
 Mahasiswi Fakultas hukum UNS NIM E0013105
 Jalan Walet Raya No.4a Keten RT 02/RW 02 Laweyan, Solo
 HP : 085385138544
 Email : ac.convers@gmail.com

Ismunarno S.H.,M.Hum

Dosen Fakultas Hukum UNS NIP. 19660428 1990031001
 Jalan Cempaka 22 Perum Jaten Permai, Jaten, Karangnyar
 HP : 085867558663
 Email : -